

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan mengenai faktor yang mendominasi akad murabahah pada produk pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono yaitu bahwa pihak bank dan nasabah telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan murabahah. Pihak bank meminta uang muka kepada nasabah agar nasabah serius terhadap pesannya serta meminta jaminan untuk mengantisipasi jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pembiayaan murabahah dilaksanakan dengan menggunakan akad wakalah yaitu upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri.
2. Diantara faktor – faktor penyebab digunakannya akad murabahah pada produk pembiayaan warung mikro oleh Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono adalah :
 - ✓ Akad murabahah mudah diimplementasikan.
 - ✓ Pendapatan Bank Syariah Mandiri dapat diprediksi.
 - ✓ Resiko yang mungkin muncul sedikit.
 - ✓ Akad murabahah dapat diimplementasikan untuk pengadaan barang, sebagai modal kerja, dan juga untuk pengadaan material renovasi rumah.
3. Penerapan pembiayaan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono sebagian besar telah sesuai dengan

prinsip syariah yang berlaku berdasarkan Fatwa DSN – MUI No. 04/DSN - MUI/IV/2000. Namun terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai dengan fatwa DSN – MUI yaitu, penjual harus memiliki atau menguasai barang yang akan dijual dan kepemilikan barang hendaknya berada di tangan penjual. Selain rukun, faktor yang harus dipenuhi supaya akad menjadi lengkap adalah syarat, karena keberadaan syarat melengkapi rukun. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka transaksi menjadi *fasid* (rusak). Kemudian hal lain yang tidak sesuai dengan syariah yaitu akad murabahah dilakukan bersamaan dengan akad wakalah. Apabila bank hendak mewakili nasabah untuk membeli objek murabahah, maka akad murabahah boleh dilakukan apabila secara prinsip objek murabahah telah menjadi milik bank. Maka, seharusnya akad wakalah dilaksanakan terlebih dahulu hingga selesai, barulah akad murabahah dapat dilakukan. Dengan kata lain, pembiayaan yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjam meminjam atau hutang kepada nasabah untuk membantu nasabah membeli barang yang diinginkan. Karena bank tidak memenuhi kriteria sebagai penjual dikarenakan barang/ objek murabahah belum menjadi milik bank.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sampaikan, maka penulis ingin memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono sebagai berikut :

1. Hendaknya akad murabahah dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
2. Hendaknya akad wakalah dilaksanakan tidak bersamaan dengan akad murabahah. Akad wakalah seharusnya dilaksanakan terlebih

dahulu hingga akad wakalah selesai. Dan ketika objek murabahah telah menjadi milik bank, maka akad murabahah baru boleh dilakukan.

3. Apabila akad murabahah dilaksanakan dengan menggunakan akad wakalah, hendaknya bank syariah memastikan dengan benar apakah dana yang diberikan digunakan sesuai dengan perjanjian.
4. Memperbanyak produk pembiayaan dengan akad yang beragam agar nasabah dapat menggunakan akad yang dengan kebutuhan nasabah.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaknya selalu mengontrol bank syariah baik dari standar pelaksanaan prosedur (SOP) maupun dari pelaksanaan produk pembiayaan khususnya pembiayaan dengan akad murabahah.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan rendah hati penulis mengakui bahwa tugas akhir ini belum sepenuhnya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.